



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS 1A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA
NOMOR : : 49/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/I/2026
TENTANG
TIM PENILAI ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

- Memperhatikan a. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya ;
- Menimbang : b. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri BALIKPAPAN KELAS 1A, dan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- c. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri BALIKPAPAN KELAS 1A;
- d. Bahwa salah satu factor penting untuk mendukung perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model dan Agen Perubahan yang menjadi contoh teladan perilaku nyata pimpinan dan individu sebagai agen perubahan yang menggerakkan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Badan Jenderal Peradilan Umum dan satuan kerja dibawahnya ;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,,b,c dan d diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA tentang Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya kerja Pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;



8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya;

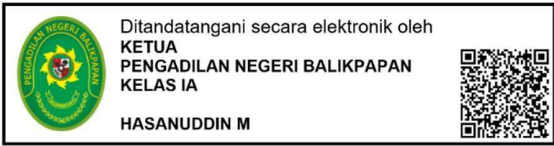
M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA
- KESATU :** Menunjuk dan menugaskan Pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA.
- KEDUA :** Tim bertugas melakukan penilaian terhadap Role Model Unsur Pimpinan dan Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA.
- KETIGA :** Syarat dan kriteria Penilaian Role Model sebagai berikut :
1. Role Model yaitu unsur pimpinan ;
 2. Kriteria bagi pimpinan yang dapat dijadikan role model yaitu:
 - Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara
 - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai
 - Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasi
 - Proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dan reformasi birokrasi
 3. Memiliki karakteristik sebagai pemimpin
- KEEMPAT :** Kriteria Penilaian Agen Perubahan sebagai berikut :
1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara ;
 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai ;
 3. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
 5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
 6. Proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dan reformasi birokrasi



- KELIMA : Tim bertugas membuat laporan penilaian dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sebelumnya tentang Tim Penilai Role Model dan Agen pada Pengadilan Negeri BALIKPAPAN KELAS 1A dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 19 Januari 2025



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS 1A
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 49/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/I/2026

TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN
NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

TIM PENILAI ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.,MH	WAKIL KETUA	KETUA TIM
2.	ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.	HAKIM	ANGGOTA
3	IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.	HAKIM	ANGGOTA
4.	MUNIR HAMID, S.H., M.H.	PANITERA	ANGGOTA
5.	SYAHRUDDIN, S.E.	SEKRETARIS	ANGGOTA
6.	AIZA FITRIA, ST	KASUBAG IT dan PELAPORAN	ANGGOTA
7	FAHRONI, AMd	KASUBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	SEKRETARIS

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 19 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M



